

**AKSES KONVENSI APOSTILLE TAHUN 1961 DALAM MENDUKUNG
PENYEDERHANAAN LEGALISASI DOKUMEN DI INDONESIA**

Dypta Rizky Elmanda Putra¹, Elan Jaelani²
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail : elmandaputra@gmail.com

ABSTRACT

Overcoming the reality that legal norms are behind the facts (het recht hinkt achter de feiten aan) requires continuous pursuit of national laws by nations so that they can always solve varied international concerns. The evolution of subject-subject relationships, especially civil law ties, across international boundaries. Joining the Apostille Convention is one measure the Indonesian government is taking to address this issue. This research takes a normative judicial stance by drawing on a variety of sources including books, legislation, expert views, and scholarly publications to fill its data gaps. This research delves into the topic of Apostille Legalization in Indonesia via the lens of the Convention that Eliminates the Need to Legalize Public Documents. Answers to the questions posed by the problem statement are an additional motivation for doing this research. In order to streamline the legalization of documents in Indonesia, the author's investigation found that joining the Apostille Convention was the best option.

Keywords : Accession, Apostille Convention, Legalization

ABSTRAK

Mengatasi kenyataan bahwa norma-norma hukum berada di balik fakta (het recht hinkt achter de feiten aan) memerlukan upaya terus-menerus untuk menerapkan hukum nasional oleh negara-negara agar selalu dapat menyelesaikan berbagai permasalahan internasional. Evolusi hubungan subjek-subjek, khususnya ikatan hukum perdata, melintasi batas-batas internasional. Bergabung dengan Konvensi Apostille merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini mengambil sikap yuridis normatif dengan memanfaatkan berbagai sumber antara lain buku, peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli, dan publikasi ilmiah untuk mengisi kesenjangan datanya. Penelitian ini mendalami topik Legalisasi Apostille di Indonesia melalui kacamata Konvensi yang Menghilangkan Perlunya Legalisasi Dokumen Publik. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh rumusan masalah menjadi tambahan motivasi dalam melakukan penelitian ini. Untuk mengefektifkan legalisasi dokumen di Indonesia, penelusuran penulis menemukan bahwa bergabung dengan Konvensi Apostille adalah pilihan terbaik.

Kata Kunci : Akses; Konvensi Apostille; Legalisasi

PENDAHULUAN

Sejumlah tantangan transnasional menjadi motivasi Indonesia dan negara lain untuk membentuk kemitraan tunggal. Telah terjadi peningkatan substansial dalam kualitas hubungan internasional. Pada gilirannya, hal ini mempengaruhi bagaimana hubungan antar warga berkembang. Pembentukan ikatan hukum yang bersifat perdata terjadi apabila warga negara dari dua negara atau lebih terlibat dalam interaksi satu sama lain. Istilah "perjanjian internasional" telah mempunyai makna suci dalam masyarakat global. Proliferasi, intensitas, dan kompleksitas interaksi internasional memerlukan penetapan standar hukum baru, yang disediakan oleh perjanjian internasional, sehingga pemerintah dapat melakukan hal tersebut. (Mohd. Burhan Tsani, 1990)

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa pemerintah terlibat dalam perjanjian internasional dengan tujuan menciptakan konsekuensi hukum tertentu. Sumbernya adalah Eddy Pratomo (2011). Di Indonesia, undang-undang yang mengatur perjanjian internasional adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Salah satu cara pemerintah Indonesia untuk berkomitmen terhadap perjanjian internasional adalah dengan menjadi anggota. Ketika suatu negara menjadi "aksesi" terhadap suatu perjanjian, negara tersebut secara formal berkomitmen terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut. Jika perjanjian internasional itu dilaksanakan di Indonesia, maka hal itu dianggap sebagai hukum positif di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mengeluarkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 pada tanggal 5 Januari 2021, secara resmi bergabung dengan Konvensi Internasional tentang Apostille.

Sebagai negara berkembang yang mengalami perkembangan ekonomi pesat dan volume perjalanan internasional yang terus meningkat, Indonesia harus berpartisipasi dalam Konvensi Apostille. Dengan bergabung dalam Konvensi Apostille, Indonesia akan memperoleh sejumlah keuntungan, seperti:

- 1) Prosedur legalisasi dokumen publik yang berasal dari luar negeri hanya akan diperlukan satu tahap saja;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan debirokratisasi atau menghilangkan prosedur birokrasi yang tidak perlu; dan
- 3) Mendorong laju peningkatan investasi asing karena berbagai kemudahan yang didapat dalam prosedur legalisasi dokumen investasi.

Alasannya adalah karena dokumen asing digunakan di banyak bidang kehidupan di Indonesia. Hal ini mencakup hal-hal berikut: topik yang dibahas meliputi: kesehatan, obat-obatan, makanan, perdagangan waralaba, proses kerja sama pemerintah daerah dan hubungan internasional, peradilan, organisasi terkait termasuk BKPM dan kantor HKI, perwakilan hukum, notaris, dan pengacara. (Dr. Mutiara Hikmah, 2021) Untuk menyederhanakan prosedur administratif, para penandatangan Konvensi Apostille setuju untuk menghilangkan kebutuhan untuk

meratifikasi dokumen publik yang dikeluarkan oleh pemerintah asing. Tujuan konvensi ini adalah untuk membuat surat kabar publik yang diterbitkan oleh pemerintah asing tidak lagi memerlukan izin diplomatik atau konsuler.

Evolusi hubungan antar negara, khususnya hubungan hukum perdata yang timbul dari kebutuhan untuk melegitimasi dokumen publik, merupakan faktor kunci dalam asal mula Konvensi Apostille. pada kenyataannya, surat kabar publik ini tidak dapat digunakan di bawah yurisdiksi negara yang bersangkutan kecuali jika surat kabar tersebut mendapat izin terlebih dahulu. (Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing), 2021) Konsep legalisasi sudah ada sejak tahun 1909, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia baru saja memberlakukan Peraturan Nomor 19 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelayanan legalisasi tanda tangan resmi pada suatu dokumen. Praktisnya, lima (lima) entitas—lembaga penerbit, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Kementerian Luar Negeri Indonesia, Konsulat negara tujuan, dan Kementerian Luar Negeri negara tujuan—diwajibkan untuk melakukan otentikasi dan melegalkan dokumen sebelum dapat digunakan di dalam negeri atau di luar negeri.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum kepustakaan atau penelitian yuridis normatif itulah yang dimaksud. Buku, undang-undang, pandangan ahli, dan artikel jurnal ilmiah merupakan sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan PICO, singkatan dari "Pasien", "Populasi", dan "Masalah", "Intervensi", "Faktor Prognostik", dan "Paparan", serta "Perbandingan", "Kontrol", dan "Hasil", adalah dasar dari strategi pencarian penelitian ini. Penelitian normatif adalah metode yang memungkinkan peneliti memahami dan menerapkan temuan ilmiahnya. Karena tidak ada peraturan hukum yang tegas dan tegas untuk mengatasi permasalahan yang disuarakan, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual selain penelitian mengenai isu-isu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konvensi Apostille 1961 sebagai Upaya Penyederhanaan Legalisasi Dokumen

Penelitian hukum kepustakaan atau penelitian yuridis normatif itulah yang dimaksud. Buku, undang-undang, pandangan ahli, dan artikel jurnal ilmiah merupakan sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan PICO, singkatan dari "Pasien", "Populasi", dan "Masalah", "Intervensi", "Faktor Prognostik", dan "Paparan", serta "Perbandingan", "Kontrol", dan "Hasil", adalah dasar dari strategi pencarian penelitian ini. Penelitian normatif adalah metode yang

memungkinkan peneliti memahami dan menerapkan temuan ilmiahnya. Karena tidak ada peraturan hukum yang tegas dan tegas untuk mengatasi permasalahan yang disuarakan, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual selain penelitian mengenai isu-isu hukum.(Peter Zablud, 2006) Sebuah dokumen harus "dilegalkan" agar memenuhi standar kredibilitas dan legitimasi.

Terjemahan harfiah dari istilah "legalisasi" adalah "legalisasi" dalam bahasa Belanda atau "legalisasi" dalam bahasa Inggris. Kata pinjaman legalisasi diterima sebagai kata yang sah karena memiliki bentuk kata benda yang sama dengan legalisasi dan legalisasi.(Soebekti, 1990) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, legalisasi diartikan sebagai pengesahan (menurut undang-undang atau hukum).(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2022) Sederhananya, validasi adalah proses pembuktian kebenaran isi suatu dokumen agar diakui secara hukum. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 73 UU Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan legalisasi antara lain untuk dapat melegalkan arsip publik dalam bentuk elektronik, yang sering disebut dengan dokumen elektronik, selain dalam bentuk tertulis. Dokumen harus dalam bentuk aslinya, tertulis sesuai Pasal 6 UU ITE. Semua informasi yang terkandung dalam dokumen elektronik atau informasi elektronik harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin utuh, dan dapat ditelusuri agar sah dalam menjelaskan suatu keadaan.

Istilah "legalisasi" dapat menunjukkan hal yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Tanda tangan dan/atau stempel pejabat pada suatu dokumen dapat disahkan dengan membandingkannya dengan spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2017. Pelayanan ini disebut dengan legalisasi. Ada prosedur unik untuk melegalkan di setiap negara. Hukum masing-masing negara biasanya mengatur prosedur ini. Suatu barang akan "dilegalkan" ketika menjalani proses pengakuan resmi. Pengesahan, pembuatan akta hukum, pembuatan keputusan hakim/pengadilan, dan pembuatan undang-undang positif (UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan lain-lain) merupakan tahapan-tahapan dalam prosedur yang mungkin berbeda-beda. Mungkin terdapat penggunaan umum frasa "legalisasi" di luar ranah hukum, meskipun lebih sering digunakan dalam konteks tersebut.(Konsulat Jendral RI, 2022)

Mencari tahu apakah suatu dokumen sah, dikeluarkan oleh orang yang tepat, dan ditandatangani oleh orang yang tepat adalah inti dari legalisasi dokumen. Seperti yang dikemukakan oleh Virgil Wiebe pada tahun 2006 Dibutuhkan banyak waktu, tenaga, dan biaya untuk melegalkan surat kabar publik yang berasal dari negara lain. Menghapus kriteria legalisasi bukanlah solusi; sebaliknya, hal ini menghilangkan operasi legalisasi rantai yang mahal dan memakan waktu. Walaupun keuntungan dan dampak legalisasi dalam hal bobot pembuktian tetap harus dipertahankan, akan ideal jika birokrasi dapat dihapuskan dan kriteria legalisasi disederhanakan. Apostille,

selembar kertas khusus, kini diperlukan untuk semua prosedur legalisasi, sehingga mengurangi jumlah langkah menjadi satu langkah yang lebih mudah dikelola. (Sudargo Gautama, 1978)

Sebuah langkah perantara menuju kondisi dan proses ratifikasi dokumen publik yang lebih efisien diatur oleh Konvensi Apostille. Sejalan dengan Perpres 2 Tahun 2021, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengakses Konvensi Apostille untuk mengurangi otentikasi dokumen yang akan dilegalisir dari lima menjadi satu, dalam upaya membantu Indonesia mencapai peringkat empat puluh besar dalam Ease of Doing. Indeks Bisnis (EoDB). Konvensi Apostille tahun 1961, yang menghapuskan kebutuhan untuk melegalkan dokumen publik asing, merupakan salah satu Konvensi Apostille yang mana Indonesia menjadi salah satu pihak. Den Haag, Belanda, adalah tempat penandatanganan konvensi pada tanggal 5 Oktober 1961. Menurut pembukaan perjanjian, "berkeinginan untuk menghapuskan persyaratan legalisasi diplomatik atau konsuler untuk dokumen publik asing," yang berarti bahwa Konvensi Apostille berupaya untuk melakukan hal tersebut. menghilangkan kebutuhan akan legalisasi tersebut. Dokumen Konvensi Apostille kini mengikuti proses yang tidak terlalu rumit.

Pada tanggal 21 Januari 1965, 120 negara meratifikasi Konvensi Apostille. Untuk memperlancar proses legalisasi, beberapa negara telah meratifikasi Konvensi Apostille menjadi undang-undang. Artinya, surat kabar publik yang dihasilkan di dalam perbatasan negara-negara tersebut tunduk pada peraturan yang berlaku. Jika suatu dokumen dianggap publik dan ditandatangani di luar negeri, dokumen tersebut harus memiliki sertifikasi "Apostille". (Basuki Zulfa Djoko, tidak ada tanggalnya) Prosedur legalisasi, yang biasanya ditangani oleh pemerintah Indonesia melalui layanan Apostille, perlu disesuaikan setiap kali Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille dan menjadi pihak pada Konvensi tersebut.

Resmi diluncurkan pada 14 Juni 2022, oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly didampingi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Cahyo R. Muzhar, layanan Apostille akan mulai dapat dinikmati masyarakat. 4 Juni 2022, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Konvensi Apostille. (2022, Portal.ahu.go.id) Masyarakat kini dapat memenuhi persyaratan legalisasi 66 jenis dokumen publik, termasuk yang biasa digunakan untuk pencatatan pernikahan dan permohonan visa, serta dokumen pendidikan dan pelatihan di luar negeri seperti ijazah dan transkrip nilai.

Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan undang-undang untuk melaksanakan Konvensi Apostille. Jenis-jenis surat yang termasuk dalam kategori dokumen publik dan pengecualian terhadap ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam peraturan ini. Surat kabar publik yang dibuat di luar negeri dan mempunyai Sertifikat Apostille mengikat secara hukum lembaga peradilan, sesuai dengan Peraturan Pelaksana. Sertifikat apostille adalah lembaran kertas yang ditempelkan pada

dokumen resmi. (Sudargo Gautama, 1984) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik, mempertimbangkan;

- a) Untuk meningkatkan pelayanan legalisasi kepada masyarakat, diperlukan model legalisasi dokumen publik asing yang cepat, terjangkau, dan mudah beradaptasi. Model ini juga harus mempertimbangkan perkembangan global, seperti perubahan hukum perdata internasional, yang memfasilitasi pengalihan kepentingan hukum perdata antar negara.
- b) Akibat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Perlunya Legalisasi Dokumen Publik Asing, maka perlu disusun pedoman penyelenggaraan ibadat apostille di Indonesia.

2. Dokumen Publik yang dilakukan Legalisasi dengan Apostille

Apostille dapat dilampirkan pada dokumen publik yang bersangkutan atau pada dokumen yang bersangkutan itu sendiri dalam bentuk slip kertas. Secarik kertas terpisah disebut sebagai "Allonge" dalam konteks ini. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Konvensi, ruang lingkupnya adalah untuk diterapkan pada dokumen yang dianggap sebagai catatan publik dan pada dokumen yang dibuat di satu negara peserta dan akan dilaksanakan di negara peserta lainnya. kertas yang diterbitkan di Indonesia dan dimaksudkan untuk digunakan di negara-negara penandatanganan Konvensi lainnya harus diberi apostille. Contoh makalah tersebut meliputi:

- a) Dokumen yang berasal dari suatu otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal negara, termasuk yang berasal dari penuntut umum, panitera pengadilan, atau jurusita;
- b) Dokumen administratif;
- c) Dokumen yang dikeluarkan oleh notaris;
- d) Sertifikat resmi yang dilekatkan pada Dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu Dokumen, atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu Dokumen pada tanggal tertentu, dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris.

Konvensi ini tidak berlaku dan tidak dapat segera disahkan dengan Apostille, kecuali surat kabar publik yang diatur. Legalisasi dokumen publik di Indonesia biasanya memerlukan langkah-langkah berikut:

- a) Direktorat Perdata Direktorat Jenderal AHU yang berada di bawah yurisdiksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melakukan otentikasi tanda tangan pejabat penerbit surat berharga publik. Pihak-pihak yang berkepentingan dapat menunjukkan dokumen-dokumen ini untuk dilegalisir.
- b) Berkas selanjutnya dikirim ke Subdirektorat "Izin dan Legalisasi" Kementerian Luar Negeri RI untuk diverifikasi tanda tangan pejabat Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia, setelah mendapat legalisasi dari Kementerian Hukum RI. dan Hak Asasi Manusia.

- c) Segera setelah kedua legalisasi tersebut diperoleh, dokumen tersebut diangkut ke Departemen Konsuler kedutaan negara tujuan.

Dokumen administratif yang berkaitan dengan operasi perdagangan atau kepabeanan, serta dokumen yang disiapkan oleh diplomat atau konsul, dikecualikan dari konvensi ini. Sebagai perwakilan negara asalnya, pejabat diplomatik dan konsul wajib menunjukkan dokumen tertentu. Misalnya, seorang konsul yang ditempatkan di negara lain diharuskan untuk menunjukkan Surat Keterangan Mampu Menikah, yang menyatakan bahwa warga negara dari negara asal konsul secara hukum dapat menikah di negara tuan rumah konsul, sesuai dengan persyaratan dari hukum pernikahan di negara asal konsul. Contoh kasus lainnya: konsulat Perancis di Indonesia membuat surat kabar yang, menurut pihak berwenang Indonesia, bukan dokumen dalam negeri. Akibat hukumnya sama dengan suatu akta yang ditandatangani di Perancis di hadapan notaris Perancis.

Pasal 2 Konvensi Apostille menjelaskan bahwa sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya, surat kabar publik dari negara lain tidak perlu dilegalisir dan melalui formalitas apa pun untuk dapat digunakan di yurisdiksi negara peserta. Legalisasi dokumen publik tunduk pada pengecualian tertentu. Contoh: Mahkamah Agung merupakan titik tolak proses pengurusan surat cerai atau akta yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Demikian pula, derajat legalitas yang sama juga harus diterapkan pada surat-surat yang diterbitkan oleh Kantor Agama, seperti buku nikah dan akta belum menikah. oleh Kementerian Agama untuk keperluan resmi. Khususnya untuk surat-surat sipil, masih banyak langkah-langkah khusus dan panjang untuk legalisasi. Untuk setiap dokumen, Kementerian Luar Negeri menetapkan harga sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan waktu pengerjaan dua hari kerja. Saat ini Kementerian Luar Negeri mengelola aplikasi pemrosesan surat berharga asing. (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021)

Pada saat yang sama, terdapat sejumlah rintangan yang harus dilalui sebelum dokumen publik asing dapat digunakan di Indonesia. Pertama, harus diakui secara resmi oleh instansi pemerintah terkait di negara penerbit (biasanya Kementerian Kehakiman atau Kementerian Luar Negeri), dan kedua, harus disahkan oleh kantor diplomatik atau konsuler Republik Indonesia di negara penerbit. Penerjemah resmi juga telah menerjemahkan dokumen tersebut dan melampirkannya. Informasi pribadi seseorang, termasuk tempat tinggal atau domisilinya, wajib dicantumkan dalam permohonan legalisasi jika merupakan warga negara Indonesia (WNI). Apostille adalah sertifikat yang memenuhi semua kriteria legalisasi; itu ditandatangani oleh perwakilan resmi dari negara penerbit. Langkah selanjutnya adalah mendaftarkan sertifikat ini—termasuk tanggal dan nomornya—ke kantor pemerintah terkait di negara penerbitnya.

Orang yang bertanggung jawab untuk memeriksa pendaftaran dokumen mungkin hanya menanyakan keaslian sertifikat kepada badan penerbit. Sebelum digunakan di luar negeri, surat kabar publik harus dilegalisir oleh otoritas yang berwenang di negara asalnya. Jika negara penerima merupakan salah satu penandatanganan Konvensi Apostille, maka dokumen tersebut dapat digunakan di sana setelah memperoleh sertifikat apostille. Selain itu, menurut pasal 5 Konvensi Apostille, sertifikat apostille memverifikasi tidak hanya keaslian tanda tangan tetapi juga wewenang atau kapasitas penandatanganan, dan bahkan identitas segel atau stempel apa pun yang digunakan untuk mengautentikasi dokumen tersebut.

Selain itu, negara-negara penandatanganan diharuskan menunjuk badan atau lembaga yang kompeten untuk menyediakan apostille atau *allonge* sesuai dengan Pasal 6 Konvensi Apostille. Menurut Pasal 7 Konvensi Apostille, otoritas atau lembaga yang berwenang wajib mencatat semua dokumen apostille dan *allogue* dengan membuat buku register, kadang disebut indeks kartu.

Buku daftar (*card index*) tersebut harus memuat:

- a) Nomor dan tanggal diterbitkannya apostille atau *allonge*;
- b) Nama dari orang yang menandatangani dokumen publik tersebut; , kekuatan untuk bertindak; sebaliknya, apabila dokumen umum itu tidak mempunyai tanda tangan pihak yang berwenang, maka yang digunakan adalah nama pihak yang memberi stempel atau stempel.

Indonesia memiliki prosedur yang bervariasi untuk melegalkan dokumen publik tergantung pada tempat pembuatan dan tempat penggunaannya sebelum bergabung dengan Konvensi Apostille. Prosedur ini adalah sebagai berikut:

- a) Legalisasi dokumen Indonesia yang akan digunakan di luar negeri memerlukan dua proses terpisah: yang pertama melibatkan pejabat yang ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan yang kedua melibatkan pejabat yang ditunjuk oleh Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri.
- b) Sebelum dilegalisir oleh Konsuler yang Ditunjuk pada Kementerian Luar Negeri, dokumen yang dibuat di luar Indonesia dan dimaksudkan untuk digunakan di Indonesia harus melalui proses legalisasi oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia.

Setelah Konvensi Apostille diratifikasi, prosedur legalisasi yang disebutkan sebelumnya dihilangkan dan digantikan oleh Apostille. Tujuan Konvensi Apostille ini adalah untuk memfasilitasi penerimaan dokumen publik oleh negara-negara yang telah mengaksesinya dengan menyederhanakan proses formal dan mempermudah pemrosesannya. (Haris, Junaidi Ahmad, 2018) Gloria adalah salah satu dari sekian banyak ulama yang pernah mengkaji Apostille di masa lalu. Analisis ini menunjukkan bahwa Indonesia akan memperoleh banyak manfaat dari Konvensi Apostille. Fasilitas

ini menyederhanakan urusan bagi orang-orang di negara-negara anggota konvensi, khususnya mereka yang memerlukan pengakuan atas keabsahan surat-surat yang dikirim melintasi negara, dan juga menarik investasi dari seluruh dunia. Legalisasi dokumen asing dulunya merupakan prosedur yang panjang dan berbelit-belit yang melibatkan banyak lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Monica Agustina Gloria, 2021)

KESIMPULAN

Sebuah organisasi internasional yang dikenal dengan nama Hague Conference on Private International Law (HCCH) menyatukan berbagai sistem hukum untuk membuat dan menyusun instrumen hukum dengan tujuan untuk menyelaraskan dan menyatukan hukum perdata internasional. Mudah-mudahan, konferensi kelompok ini di masa depan akan dinilai lebih baik setelah Indonesia bergabung pada Konvensi Apostille. Peraturan pelaksanaan Konvensi Apostille juga telah disahkan oleh pemerintah Indonesia. Untuk menjamin bahwa kertas-kertas yang diproduksi di Indonesia dapat digunakan di negara-negara lain yang menjadi pihak pada Konvensi Apostille, maka kertas-kertas tersebut dilakukan apostille. Konvensi Apostille harus diikuti oleh Indonesia. Selain itu, layanan Apostille diharapkan dapat membantu Indonesia dalam upayanya menjadi terkemuka di bidang pertumbuhan hukum, yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan dan tuntutan global yang mendesak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Mutiara Hikmah. (2021, March 9). *Indonesia dan Konvensi Apostille*. Hukumonline.Com.
- Eddy Pratomo. (2011). *Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi)*. PT Alumni Bandung.
- Junaidi Ahmad Haris. (2018). Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Akses Konvensi Apostille. *Rechts Vinding*, 7(2).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2022, July 22). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. (2021, May 31). *Legislasi Dokumen*. https://kemlu.go.id/portal/id/read/186/Halaman_list_lainnya/Legalisasi-Dokumen.
- Konsulat Jendral RI. (2022, July 20). *Legalisasi Hukum*. https://www.indonesiafrankfurt.de/Layanankonsuler/Legalisasidokumen/Legalisasiadalahpengesahan_tandatangan.
- Mohd. Burhan Tsani. (1990). *Hukum dan Hubungan Internasional*. Liberty.
- Monica Agustina Gloria. (2021). Arti Penting Apostile Certified Bagi Pengesahan Dokumen Asing. *Resjudicata*, 4(1).

- Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing), (2021).
- Peter Zablud. (2006). *The Operation of the Apostille Convention, Now and Into The Future, Position Paper for The Australian and New Zealand College of Notaries.*
- Portal.ahu.go.id. (2022, October 26). *Luncurkan Layanan Apostille, Kemenkumham Pangkas Proses Legalisasi Dokumen.* <https://Portal.Ahu.Go.Id/Id/Detail/75-Berita-Lainnya/3053-Luncurkan-Layanan-Apostille-Kemenkumham-Pangkas-Proses-Legalisasi-Dokumen>.
- Soebekti. (1990). *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Citra Aditya Bhakti.
- Sudargo Gautama. (1978). *Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional.* Alumni.
- Sudargo Gautama. (1984). *Pemberian dan Permintaan Bantuan dalam Penyampaian Dokumen-Dokumen Pengadilan serta Alat-alat Bukti Perkara Perdata oleh pihak Indonesia kepada Pengadilan luar negeri dan sebaliknya.* BPHN.
- Virgil Wiebe. (2006). *Maybe You Should, Yes You Must, No You Can't: Shifting Standards And Practices For Assuring Document Reliability In Asylum And With Holding Of Removal Cases.* Westlaw Doc IMMIGRBRIEF.
- Zulfa Djoko Basuki. (n.d.). *Kemungkinan Indonesia Mengaksesi The Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents.* BPHN.